

UDAYANA HIGHLIGHT

LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

Denpasar | Bali | Indonesia





STOP
AHEAD

W

SZ75

596-HWK
COLORADO

CONTENTS

UDAYANA HIGHLIGHT - 3 AM

- 3** Sambutan
President dan Director
- 4** History
of Alsa LC Unud
- 5** Board
of Director
- 8** Division
of Alsa LC Unud
- 10** Jangan Sebarkan Hoax
Covid-19!
- 12** Covid-19 And Business :
Is Force Majure An Option?
- 14** Menuju New Normal
- 16** New Normal Essential
Check!
- 18** Taati Aturannya,
Bantu Tekan Penyebaran Covid-19!
- 20** The Impact Of
Covid-19 On Airports
- 22** Langkah Pemerintah
Dalam Pandemi
- 24** Vaksin Covid-19?
- 27** Indonesia Top Streamed Songs
Of The Week
- 28** Public Opinion
- 33** Teka-Teki Hukum
- 35** Top 5 Drakor Baru
Selama #DirumahAja!
- 36** Merch by @alsa_market

HELLO ALSAians!

We present to you Udayana Highlight Magazine

First of all, we want to thank everyone who participated in the making of this magazine.

Any mistake in this magazine is not intentional and we deeply apologize if there is anything wrong or you disagree with this magazine.

We really hope that every one of you can enjoy this magazine.

Thank you and have a great day

SAMBUTAN



Khalifah Al Kays Yusuf
President ALSA NC Indonesia 2020-2021



Assalamualaikum Wr. Wb., Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan yang berlipat ganda. Tak luput dari rahmat-Nya untuk kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-indonesia yang kita banggakan, Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia yang menaungi 14 (empat belas) Local Chapter di segala penjuru Indonesia. ALSA penuh akan solidaritas dari segala golongan dimana senantiasa mengedepankan peningkatan kualitas keilmuan hukum dari setiap anggotanya, yang kelak akan menebarkan manfaatnya kepada masyarakat luas.

Saya dengan bangga dan senang hati menyambut para pembaca untuk menikmati 3 A.M Magazine dengan tema yang sedang hangat, pastinya mengenai kondisi pandemi saat ini. Kebahagiaan tidak secara sukarela masuk ke dalam hidup teman - teman, itu harus dibangun dengan baik oleh kita masing-masing dan itu adalah peran kita untuk menyebarkan kebahagiaan di antara yang lain. Terutama dalam kondisi pandemi seperti ini, janganlah kita menyalahkan kondisi yang ada, namun, alangkah baiknya kita menyambut dan mencari hikmah dari yang kita sedang hadapi bersama. Dalam kondisi seperti sekarang, kita tetap harus produktif dalam mengembangkan kemampuan anggota, responsif terhadap isu hukum, dan selalu mengedepankan kesehatan bersama.

Saya berharap mahakarya ini dapat terus diproduksi dan bertindak sebagai sumber informasi yang informatif yang dapat diakses secara publik. Di atas semua itu, saya ingin mengucapkan selamat kepada setiap orang yang terlibat dalam pembuatan karya ini, dan pasitinya ALSA LC Unud untuk program brilian teman - teman dan tujuan mulia untuk selalu mendidik dan mengedepankan pengembangan diri masing-masing anggota.

Dengan bersama - sama sebagai satu kesatuan di bawah naungan ALSA Indonesia, kita membangun ALSA agar dapat menjadi organisasi mahasiswa berbasis hukum yang progresif, edukatif, dan sinergis
Wassalamualaikum Wr. Wb., Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namu Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, Always be One!

Om Swastyastu, Assalaumualikum Wr, Wb, Shaloom, Namu Buddhaya,
Salam Kebajikan

Pertama - tama saya selaku Director ALSA LC Unud mengucapkan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat Nya lah 3 A.M Udayana Highlights ini dapat terselesaikan dengan baik dan tema yang diangkat pada tahun ini adalah Corona Virus Disease (Covid-19).

3 A.M Udayana Highlights merupakan salah satu karya yang di bentuk oleh Multimedia Division ALSA LC Unud, dimana bertujuan sebagai salah satu alat publikasi, promosi, edukasi dan hiburan. 3 A.M Udayana Highlights merupakan wadah bagi member ALSA, terkhusus nya member ALSA LC Unud dalam mengekspresikan dirinya, sehingga dapat mempublikasikan kemampuannya dalam bentuk tulisan seperti Article, Legal Review dan lainnya. Terlebih dari 3 A.M Udayana Highlights merupakan salah satu wadah untuk bertukar informasi dengan Local Chapter lain yang tergabung dalam ALSA Indonesia.

Saya Berharap dengan adanya 3 A.M Udayana Highlights ini dapat memberikan informasi dan menghibur para pembaca yang ada. Sekian dari saya, Terimakasih.



Gabriel Mallatang Sianturi
Director of ALSA LC Unud 2019-2020

ALSA, ALWAYS BE ONE!

History of ALSA LC Universitas Udayana



After a long year of process, within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang Yogyakarta, Faculty of Law Udayana University has finally claimed its new membership as the thirteenth member in the National Chapter of Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Republic Indonesia, one of the national chapters comprising the ALSA International.

Furthermore, a new platform of students to students cooperation will be more realistic among the law students for its network in National Chapter extending from the Syiah Kuala University in Aceh, Andalas University in Padang, Sriwijaya University in Palembang, University of Indonesia in Depok, Padjadjaran University in Bandung, Diponegoro University in Semarang, Jenderal Soedirman University in Purwokerto, Gadjah Mada University in Yogyakarta, Airlangga University in Surabaya, Brawijaya University in Malang, Jember University in Jember, Udayana University in Bali, Hasanudin University in Makassar, Sam Ratulangi University in Manado.

Having a wider national network, its official membership will soon enable all law students of Udayana University to expand their organizational skills and academic comprehensiveness among other Asian students from countries, namely: China, Hong Kong, Brunei, Japan, South Korea, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, India, Vietnam, Laos, Taiwan, Sri Langka, Myanmar, Macau and Indonesia. To add more, this association will also enhance their international cooperation with the European Law Students Association (ELSA) and Australian Law Students Association (AusLSA). Hopefully, the establishment of the local chapter will soon facilitate students to widen their networks and hone their skills for the sake of experiences.

Historically, there has been several milestones remarking the establishment of the ALSA Local Chapter UNUD. It all started from the initial talks from Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati, SH (Founder of ALSA LC UNUD) along with the Former President of National Board, Ms. Keshia Sifra. Soon, Udayana University has been invited into several ALSA national events, such as: participating in the National Moot Court Competition, Supreme Court Cup, Purwokerto, and cooperated to hold an international seminar and study trip which took place in Bali.

After that, Udayana initial action was signed by their attendance in the National Assembly of ALSA NC RI in Aceh, March 2011. Delegated by Mr. Nyoman Wicaksana Wirajati and Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama. Finally, a formatting team was composed, led by Mr. I Gede Bagus Ananda Pratama, along with Mr. I Putu Andre Purna Mahendra, Mr. I Gusti Agung Wahyu Nugraha, Ms. Ni Made Desi Mega Pratiwi, Ms. Bellana Saraswati, and Mr. Aloysius Adi Kurnia.

For a year preparation, the team managed to participate in several national events, namely; National Seminar and Workshop, (July in Surabaya) Pre-National Assembly, (November in Malang), and successfully held a jointventure project by the ALSA NC RI and ISAFIS in commencing the Study Trip and Diplomatic Course (STDC). As a final remark, the establishment of ALSA LC UNUD is official within the twentieth National Assembly, 13th of March, Kaliurang-Yogyakarta.

BOARD OF DIRECTOR



DIRECTOR OF ALSA LC UNUD

Gabriel Mallatang Sianturi



SECRETARY GENERAL

Mellynia Feby Hadi Putri Lestari



TREASURER GENERAL

Nabila Hananza Sarahdiva



VICE DIRECTOR ON ACADEMIC AND ACTIVITY

Michael Wibowo Joestiawan



VICE DIRECTOR ON AFFAIRS

Abimanyu Rhesa Agatha







VICE DIRECTOR ON ICT

Maheswara Perbawa Sukawati

#STAY HOME

#STAY



#STAY HEALTHY



Aisha Mahira Hakim Pambudi
MANAGER OF ENGLISH DEVELOPMENT
DIVISION



Kadek Novita Dwi Irianti
MANAGER OF LAW DEVELOPMENT
DIVISION



Byosvansca Abigail Rachellien Tucunan
MANAGER OF INTERNAL AFFAIRS
DIVISION

ED




Lutfiana Umar
COORDINATOR OF ENGLISH
TRAINING AND ACTIVITY

LAWDEV



Gusti Ayu Suasti Astumaz Daniswari
COORDINATOR OF LEGAL
TRAINING AND ACTIVITY

INTERNAL



Anandhika Pranaseta
COORDINATOR OF BONDING



Damara Nathania Boru Siahaan
COORDINATOR OF ENGLISH
COMPETITION



Ni Nengah Ayu Putri Darsani
COORDINATOR OF MOOT
COURT



Bryant Christoper
COORDINATOR OF ORGANAZING
AND PEOPLE DEVELOPMENT



Lasyita Herdiana Rinaldi
MANAGER OF EXTERNAL AFFAIRS
DIVISION



Ida Ayu Sitta Prameswari
MANAGER OF FINANCE
DIVISION



Tania Octora Setiady
MANAGER OF MULTIMEDIA
DIVISION

EXTERNAL



I Wayan Yogi Aditya
COORDINATOR OF PUBLIC RELATION

FINANCE



Ananda Satria Dharma Putra
COORDINATOR OF MARKETING

MULTIMEDIA



Putu Dedi Ananta Putra Wijaya
COORDINATOR OF MEDIA
AND CREATIVITY



Patricia Marcella
COORDINATOR OF ALUMNI RELATION



Kenny Gilbert Tanumihardjo
COORDINATOR OF ENTERPRENEURIAL
AND CREATIVITY



Gusti Putu Krisna Bhagaskara
COORDINATOR OF PUBLICATION


JANGAN SEBARKAN HOAX COVID-19!




Sejak mencuatnya berita mengenai COVID-19 di tengah publik, banyak sekali informasi – informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bermunculan di sosial media. Ada ratusan kabar bohong atau *hoax* yang bertebaran di dunia maya terkait dengan virus corona yang termonitor melalui *cyber patrol* Kominfo. Meskipun

Pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghimbau agar isu virus Corona tidak disebarkan dengan berita *Hoax*, namun masih sering kali ditemukan adanya oknum yang memproduksi ataupun menyebarkan berita yang memunculkan sikap apriori di tengah masyarakat ini.

Sudah banyak informasi *hoax* yang tersebar yang berdampak pada adanya **disinformasi** di kalangan masyarakat. Contohnya seperti berita terkait virus corona yang disebut sebagai senjata biologis Tiongkok, yang dikatakan bahwa tujuan dibuatnya untuk membunuh warga Muslim Tiongkok. Informasi ini tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak ada bukti / indikasi terkait adanya senjata biologis.





Ancaman pidana bagi para pelaku yang memproduksi dan menyebarkan hoax dan disinformasi itu diatur dalam UU ITE, sanksinya pun jelas termuat dalam Pasal 28 Ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45 Ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016, yang mana mengatur baik sanksi pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau sanksi denda material untuk pelakunya.

Sekarang ini waktunya ibu pertiwi memanggil putra – putrinya untuk menjadi perisai bangsa dan negaranya, juga keluarga dan masyarakat dengan tidak menyebarkan *hoax* dan disinformasi. Informasi harus diterima, dibaca, dan dianalisa dengan baik. Jangan terlalu cepat menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Dalam hal apapun harus berhati – hati dan pastikan selalu lakukan *double cross check* dalam mencari / mendapat informasi di sosial media.



ALSA LEGAL OPINION COVID-19 AND BUSINESS : IS FORCE MAJEURE AN OPTION?

Facts : Indonesia is one of the country with high economic growth and high mobility. Stated by World Bank, Indonesia ranked as 10th largest economy in terms of purchasing power parity and a member of the G-20. Ranked as 4th in the list of countries with the most populous nation, the estimated total of population in Indonesia are 269,6 million people. This number is equivalent to 3.51 of the total world population. With the outbreak that widely started in March 2020 has leave Indonesia in economic difficulties. According to katadata.co.id The Indonesia Predicted Economy quartal 2 is minus 2%. Also, the COVID-19 pandemic is expected to bring more damage to companies in Indonesia especially the newly fintech start up. Writer will sum up the example of the company that is influenced by the COVID -19 outbreak that also contributed to economic flow in Indonesia.

Name : PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran)
Field : P2P Lending Company (Fintech)
Year : 2017 (registered in OJK), 2019 (Final License approved by OJK)
CEO : Ivan Tambunan


Period	Total Money Lent
October 2018	150 billion IDR
July- September 2019	200 billion IDR
October 2019	600 billion IDR
December 2019	900 billion IDR

In the table above, the data is shown that every period data base is showing a progressive increase. This stable increase is a good sign that every business line is trying to elevate their business by lending some money at Akseleran. Basically, this data are showing a good growth before the COVID -19 outbreak hit in March 2020.

According to cnnindonesia.com The CEO of Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan said that the demand loan is decreasing and affect the loan disbursement by 25%. Logically, this situation arise because the debtor prefer to hold their business growth in stable position by not adding debt into their company account. Aside from the growth of every business remain stagnant, the contract of the credit is also in dangerous situation, the debtor will have alibi on Force Majeure situation so they are not able to pay the loan and put the company in difficult times. Addressing a good contract between creditor and debtor, they must agree on Force Majeure situation. But the question is COVID -19 stated as Force Majeure event as the only option?

Before jump into the analysis, we have to take a look at KUHPPerdata (Indonesian Civil Code) as the legal guidebook in Indonesian Civil Law. Article 1338 stated: "All legally executed agreements shall bind the individuals who have concluded them by law. They cannot be revoked otherwise than by mutual agreement, or pursuant to reasons which are legally declared to be sufficient. They shall be executed in good faith."

So it means every agreement is have to be clear between two parties, and can't be revoked unless the parties have discuss it first. On the other hand article 1245 in Indonesia Civil Code conclude that in a forces situation the debtor can be relieves from the obligation to fulfill their responsibility. This forces situation is known as Force Majeure clause. Furthermore, Force Majeure according to Black's Law Dictionary is "an event or effect that can be neither anticipated nor controlled". From the legal contract perspective, a force majeure clause provides an exception for the party to fulfill their contract and performing their obligation in contract. The Force of Majeure clause will also provides the party to negotiating again and get some compensation or the deadline will be lengthen. The related obligation in this issue is the debtor paying the loan. The classification of Force Majeure typically are : natural disasters, weather disturbances, war, terrorism, civil disorder, medical epidemics or outbreaks, labor strikes or disruptions, and the list of event that beyond the control of parties. COVID -19 is count as Force Majeure event based on the description above because COVID -19 is a global pandemic and classified as national disaster according to Presidential Decree No, 12 of 2020.





Menuju New Normal

Indonesia akan memasuki fase New Normal di tengah pandemi Covid-19 yang masih terjadi. Memasuki fase ini, nantinya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sebelumnya diterapkan dalam masyarakat akan dilonggarkan dan masyarakat bisa kembali melakukan aktifitas seperti biasa, namun tetap harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mengenai penerapan New Normal ini masih banyak terdapat pro dan kontra didalamnya, hal ini dikarenakan penerapan New Normal ini merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan bisnis, ekonomi atau para sektor/pihak yang terdampak dari pandemi ini agar masyarakat dapat kembali hidup seperti sedia kala.

Namun disisi lain, masih terjadinya persebaran Covid-19 hingga saat ini, sehingga apabila New Normal ini diterapkan maka dikhawatirkan malah akan membantu persebaran Virus Covid-19. Mengenai New Normal, masih banyak terdapat pertanyaan didalamnya, banyak masyarakat yang belum memahami apa itu New Normal? dan bagaimanakah konsep penerapan dari New Normal? Hal ini juga tentunya merupakan tugas bagi pemerintah untuk dapat memberikan edukasi serta dapat menyukkseskan New Normal ini, sehingga nantinya tidak menjadi boomerang dalam proses pengendalian Virus Corona namun tetap dapat memulihkan bisnis, ekonomi atau sektor lain yang terdampak dari pandemi ini.




Walaupun masih terdapat pro dan kontra dalam penerapan New Normal, kita sebagai warga negara Indonesia harus siap menghadapi regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. New Normal mengharuskan kita untuk dapat melakukan kegiatan/aktifitas seperti biasa dengan memperhatikan beberapa protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19,

Beberapa hal yang harus kita terapkan dalam masa New Normal, yaitu:

1. Rajin mencuci tangan
2. Tidak menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci
3. Menghindari kerumunan
4. Menerapkan physical distancing di tempat umum
5. Menggunakan masker/face shield di tempat umum
6. Selalu membawa barang-barang seperti hand sanitizer, sabun cair, tisu basah dan tisu kering, Semprotan disinfektan, alat makan pribadi (sendok, garpu, botol minum, dsb), alat ibadah pribadi, masker cadangan beserta kantong untuk masker setelah pakai, tote bag/kantong belanja, helm pribadi jika bepergian menggunakan ojek.

Itulah beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan terapkan pada masa New Normal ini teman-teman, dengan melakukannya maka kita sudah membantu mencegah penyebaran Covid-19.





Face
Shield

Wajib
Pakai
Masker

Sarung
Tangan

Tisu
Basah

Vitamin

Bawa Bekal

Tumb
Send



New Normal Essential Check!

New Normal! New Normal! **New Normal!**



Taati Aturannya. Bantu Tekan Penyebaran Covid-19!

Pandemi Covid-19 sudah dideklarasikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat secara Global (Global Public Health Emergency) oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020. Hal ini disebabkan karena virus Covid-19 sudah menyebar dengan pesat ke berbagai negara di seluruh belahan dunia. Dalam skenario mencegah penularan, WHO telah menekankan untuk melakukan protokol kesehatan. Tetapi walaupun demikian, masih saja terjadi peningkatan kasus Covid-19 setiap harinya.

Peningkatan kasus Covid-19 juga sangat dirasakan di negara Indonesia. Sejak resmi dikonfirmasi oleh pemerintah pada awal maret lalu, dalam kurun waktu 3 bulan saja, pasien Covid-19 di Indonesia sudah melebihi 33.000 orang. Terkait upaya pemutusan rantai Covid-19, pemerintah telah memberlakukan kebijakan-kebijakan seperti adanya penerapan social distancing dan physical distancing serta penerapan Pembatasan Social Berskala Besar (PSBB). Bali memang tidak menerapkan PSBB, tetapi Pemkot Denpasar telah menerbitkan kebijakan Perwali Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sebagai salah satu kebijakan dalam upaya pemutusan rantai Covid-19. Dilansir dari Kompas.com, kebijakan ini diterbitkan karena masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dan belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing.



“

Dikutip dari Republica.co.id, Penerapan PKM ini meliputi adanya pembatasan bagi warga dari luar Kota Denpasar yang akan masuk wilayah perkotaan. Warga yang akan memasuki Kota Denpasar harus membawa surat keterangan tujuan ke Kota Denpasar sehingga akan membatasi mobilitas masyarakat yang tak memiliki tujuan yang jelas ke Denpasar. Selain itu, Warga yang melintas juga diwajibkan untuk mengenakan masker. Jika ada warga yang melanggar, akan mendapat sanksi berupa teguran lisan atau bahkan diarahkan untuk memutar balik. Dalam suasana pandemi Covid-19 ini sebaiknya kita patuhi aturan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah agar mengurangi penyebaran Covid-19 sehingga akan menekan angka penambahan Covid-19.

”



Diterapkannya kebijakan PKM ini diharapkan dapat membantu memutus rantai Covid-19. Dan apabila masyarakat memang memiliki keperluan yang sangat mendesak sehingga perlu beraktivitas di luar rumah, diharapkan untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan.


THE IMPACT OF COVID-19 ON AIRPORTS

By Salina Naila Setianto



COVID-19 is a worldwide pandemic that we are currently facing right now, and it's affecting traveling activities especially in airplanes, either it is for work, school, or even vacation. The government issued boarding aircraft restriction policy to prevent the spread of the virus, which affecting a lot of people in many different ways. Accordingly, we must be able to adapt with this current pandemic situation and follow the government's and health department's rules regarding our traveling activities. For that reason, we won't be infected by the virus, or even worse, spread the virus to others. Therefore, it is obvious that COVID-19 pandemic gives many impacts in the airport.





In accordance with on Article 2 (1) of the Minister of Law and Human Rights Regulations 33/2018, it is stated that “The government is obliged to prevent and cope with the spread of dangerous infectious diseases, by implementing immigration surveillance systems at airports.” Hence, Indonesian government establish large-scale social restrictions. In the regulation stated that “All of public or private transportation services continue to operate with restrictions on the number of passengers.” Moreover, the government prohibit tourists to enter the country, especially the tourists from the country who has been infected. If you want to take a flight, you must have a permission from the government or you should get a certificate of health. Before you enter the airport there are still another procedure that you have to do which is temperature check and of course physical distancing. That is why, during this pandemic, airport seems very empty. Beside that, there are many of pilots and flight attendants who got fired because of this situation. But then, the final decisions still depend on the government itself regarding policy and rules on preventing the spreading of the virus.

As a good citizen, we need to stay at home if there’s no urgent matters. Although, it is not easy for all of us, we still have to follow the rules to keep ourself and other’s safe. We hope that this pandemic will come to an end soon, so we can go on travelling again.

Langkah Pemerintah dalam Pandemi

By Annisa Sonya F & Febrianita Dinar P

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) merupakan penyakit yang berasal dari keluarga besar jenis coronavirus. Penyakit ini adalah mutasi dari novel coronavirus yang dimana merupakan jenis virus dan penyakit baru. Coronavirus sendiri merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyakit yang dikatakan ringan seperti pilek atau flu, sedangkan penyakit berat seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Untuk virus yang baru muncul di akhir tahun 2019 ini kemudian diberi nama 2019-nCoV atau Covid-19 oleh WHO dan SARS-CoV-2 oleh ICTV. Corona virus dapat menyebar ke siapa pun, namun lebih rentan dengan lansia. Namun, jika kita melihat pandemi ini, virus ini bahkan menyerang orang yang dalam keadaan sehat.

Gejala corona virus merupakan gejala yang kita sering temui, seperti batuk kering, pilek, bersin-bersin, sakit kepala, demam, dan dapat menyebabkan sesak napas pada dada. Gejala tersebut muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu setelah terpapar dengan virus ini. Namun, pada banyak hitungan kasus, terdapat orang yang bahkan tidak menunjukkan gejala tersebut, namun saat diuji, nyatanya ia sudah terpapar dengan virus corona. Orang lansia cenderung lebih mudah terpapar dengan virus corona, dikarenakan imun tubuh seorang lansia yang sudah menurun karena umur. Jika terdapat seseorang mempunyai gejala yang sudah disebutkan sebelumnya, sebaiknya segera pergi ke rumah sakit dan diperiksa lebih jauh.





Covid-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Pada 30 Desember 2019, Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "*urgent notice treatment of pneumonia of unknown cause*" karena ada 27 orang dengan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Pada tanggal 9 Januari 2020, WHO (World Health Organization) mengkonfirmasi bahwa penyakit yang menyerang penduduk Cina saat itu adalah jenis coronavirus dan pada tanggal 10 Januari 2020, WHO memberi nama virus tersebut Covid-19 atau *Corona Virus Disease 2019*.

Sejak diumumkannya kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, tentu Negara memfokuskan lembaganya untuk turut mengatasi dampak penyebaran virus Covid-19. Pemerintah sendiri menerbitkan paket regulasi yang di dalamnya terdapat 3 peraturan sebagai penerima kewenangan atribusi (Pasal 22 UUD 1945). Ketiga peraturan yaitu :

a. PP No. 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam PP No.21 Tahun 2020 ini menyangkut 3 Undang-Undang yaitu :

1. UU No. 6 Tahun 2018 = Keekarantinaan kesehatan
2. UU No. 4 Tahun 1984 = Penyakit Menular
3. UU No. 24 Tahun 2007 = Penanggulangan Bencana


b. Perpu No.1 Tahun 2020 yang mengatur tentang kegiatan keuangan negara. Sistem keuangan untuk menanggulangi pandemi CoViD-19 dan/atau dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan perekonomian nasional.c. Kepres RI No.11 Tahun 2020 tentang penetapan keadaan kedarulatan masyarakat CoViD-19 yang menetapkan 2 hal penting :

1. Menetapkan CoViD-19 sebagai objek penyakit yang menimbulkan kedarulatan kesehatan masyarakat.
2. Keadaan faktual yang dihadapi, menetapkan kedarulatan masyarakat CoViD-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan dari jalannya kebijakan dalam keadaan darurat merupakan deivat dari norma UUD 1945 yang terdapat dalam Pasal 5 (executive power) dan Pasal 22 (extra-ordinary power) yang keduanya melekat pada presiden sesuai dengan kekuasaan dalam sistem presidensial.



VAKSIN COVID-19?



Dalam upaya penanganan kasus virus corona (COVID 19) sejumlah negara terus berupaya untuk menemukan obat atau vaksin dari covid 19. Namun, hingga saat ini Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa belum negara yang memukan vaksin atau obat dari virus tersebut. Hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Adapun kandidat vaksin saat ini telah memasuki tahap uji klinis tahap akhir. “Banyak lembaga internasional dan nasional sedang bekerja keras untuk mendapatkan obat dari virus ini, sebagian kandidat telah memasuki tahap uji klinis tahap akhir”.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan tersebut mengatakan, ada beberapa negara termasuk Indonesia yang tergabung dalam Solidarity Trial WHO. Tujuannya untuk mendapatkan bukti klinis yang lebih kuat dan valid terhadap efektivitas dan keamanan terbaik dalam perawatan pasien Covid - 19. secara garis besar, proses pembuatan obat terbagi kedalam beberapa bagian, pertama diawali dengan upaya penemuan bahan, zat, atau senyawa potensial obat melalui berbagai proses penelitian.

Corona

83,507 US

81,782 China

80,589 Italy

57,786 Spain

43,938

29,55

29,4

11

1

#2020
#StaySafe



INDONESIA TOP STREAMED SONGS OF THE WEEK

by SpotifyCharts (1st Week of August)

1 **Maafkan Aku #terlanjurmencinta**
by Tiara Andini




1,876,870 Streams

2 **How You Like That**
by BLACKPINK



1,800,545 Streams

3 **Stuck With You (With Justin Bieber)**
by Ariana Grande



1,560,725 Streams

4 **Before You Go**
by Lewis Capaldi



1,560,725 Streams

5 **Someone You Loved**
by Lewis Capaldi




1,226,482 Streams

6 **Savage Love (Laxed – Siren Beat)**
by Jawsh 685




1,214,415 Streams

7 **Tak Sanggup Melupa #terlanjurmencinta**
by Ziva Magnolya




1,181,947 Streams

8 **Lathi**
by Weird Genius




1,560,725 Streams

9 **Mariposa**
by Peach Tree Rascals



1,032,464 Streams

10 **Mengapa Kita #terlanjurmencinta**
by Lyodra



998,617 Streams

PUBLIC OPINIONS

Di masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menangani penyebaran Covid-19, contohnya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 untuk mengarahkan Pemerintah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PSBB di wilayah tertentu dengan cara meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan penggunaan fasilitas umum. Lalu Pemerintah juga membuat penetapan terkait alokasi dana APBN yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk keperluan negara dalam penanganan Covid-19. Regulasi yang terbaru adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 yang berisikan tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dalam lingkungan kerja di perkantoran dan industri untuk mendukung keberlangsungan usaha di situasi pandemi. Peraturan – peraturan diatas serta peraturan lain sudah dibuat dengan cukup jelas dan terperinci mengenai istilah, pengaturan, pelaksanaan, dan sanksi bagi yang melanggar. Namun, angka kasus penularan covid-19 di Indonesia tak juga menurun, bahkan terus melaju seiring berjalannya hari. Ketika Pemerintah sudah menetapkan regulasi, maka sudah selayaknya kita sebagai rakyat Indonesia untuk menaati, menjalankan, dan berperan serta mensosialisasikan kebijakan – kebijakan pemerintah terkait Covid-19. Karena ketika kita ikut menaati, menjalankan, dan berperan serta dalam kebijakan – kebijakan serta program pemerintah, maka kita sudah berpartisipasi membantu pemerintah dalam memutuskan rantai penularan Covid-19. Jika angka penularan Covid-19 pun menurun, ialah suatu bentuk kemenangan karena penularan yang berkurang di negara kita adalah cerminan dari negara yang tanggap dan aktif dalam menghentikan penyebaran penyakit menular, serta akan memudahkan kita dalam beraktifitas sehari – hari.

- Nisrina Olivia Jasmine



From all of the regulations enacted, the policy issued by the Indonesian Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, “OJK”) has significantly grasped my attention. OJK as an independent institution that carries out government functions has enacted OJK Regulation No. 11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as A Counter-cyclical Policy against the Spread of COVID-19 (“POJK 11/2020”) which is in effect until March 31, 2021. This policy has accommodated credit restructuring for debtors. The credit restructuring itself involves reducing the interest rates, extending the credit term, cutting back in principal arrears, adding credit facilities, and converting credit to Temporary Capital Participation. The adjustments are undoubtedly helpful for everyone whose business is affected by the COVID-19, especially those who own Micro, Small and Medium Enterprises.

The mechanism for any debtor to request a credit restructuring is always followed by an assessment whether the debtor is appropriate or not for credit restructuring according to OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 on Quality Assessment of Asset for Commercial Banks (“POJK 40/2019”) that came into effect on January 1, 2020. Fortunately, due to the COVID-19, these loan quality assessments from POJK 40/2019 have also been relaxed.

Nonetheless, the existence of POJK 11/2020 must be addressed wisely by many stakeholders. This is because finance companies also need a turnover of the money they lent because after all, they are also in debt to the banks. Conclusively, if stakeholders can address this wisely, it can cause multiplier impacts on the Indonesian economy as a whole. It goes this way, when the debtor is given sufficient time to reorganize his business, it will in return provide growth in its economic activity. The growth in its economic activity will also improve the ability to pay so that the loan will get paid off. At the end, the credit repayment provokes beneficial effect to banks as well as other creditors.

- Hilwa Az Zahra Adwani



Assalamualaikum wr. Wb. Shaloom Om Swastiastu, Namu Budaya

Penyebaran Covid-19 di indonesia memaksa pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan melalui peraturan-peraturan khusus untuk percepatan penanganan Covid-19 di indonesia. Menurut saya peraturan atau perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat darurat pandemi Covid-19 ini sudah tepat pada dasarnya, sayangnya kurang kajian mendalam menjadikan pengimplementasian nya di masyarakat belum begitu efektif. kurang tegas dalam langkah penertiban pada pelanggaran peraturan protokol kesehatan dan evaluasi berkala pada setiap kebijakan juga menjadi titik tumpu terbesar yang hampir sering dilupakan oleh pemerintah, padahal seharusnya hal tersebutlah yang akan menjadi kunci utama keberhasilan suatu kebijakan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Tumpang tindih peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang saling bertolak belakang juga menjadi salah satu hal yang harus dibenahi, karena banyak dari masyarakat awam belum mengerti betul tentang bagaimana harus bertindak dimasa pandemi ini yang dikhawatirkan berpotensi menciptakan kebingungan ditengah masyarakat yang berdampak pada percepatan penularan Covid-19 di indonesia.

- Raihan Rafi Abdullah



“Aturan-aturan/regulasi pemerintah terkait Covid-19 yang berlaku sampai saat ini”

Kartu Prakerja merupakan salah satu program untuk mempersiapkan masyarakat yang ingin bekerja namun belum memiliki keterampilan khusus. Namun di masa pandemi ini, Kartu Prakerja digunakan sebagai salah satu bentuk bantuan pemerintah bagi para pekerja yang terdampak Pandemi. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak sekali kekurangan dalam program ini, mulai dari kursus yang hanya bisa diakses secara online, dimana sebagian besar pekerja yang terdampak tidak memiliki akses internet. Jenis – jenis kursus yang ditawarkan juga hampir seluruhnya hanya untuk ekonomi di daerah perkotaan, sedangkan kursus untuk sektor pertanian dan perikanan tidak disediakan, padahal kedua sektor inilah yang bertahan di era pandemi seperti ini, dan tentu saja dapat menopang ketahanan pangan negara. Masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, malah dibuat harus mengeluarkan uang membeli kuota internet untuk mengikuti kursus online. Jadi, menurut saya Kartu Prakerja ini merupakan solusi yang tidak tepat dan terkesan dipaksakan oleh pemerintah.

- Ricky Junior Makal Tewu.



PUBLIC OPINIONS



Kebijakan pemerintah dalam hal keadaan darurat termasuk pandemi Covid19 yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas merupakan suatu hal yang berperan penting pada saat ini. Segala kegiatan atau aktivitas masyarakat akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dituntut bertindak secara cepat, tepat namun penuh dengan kehati-hatian menyikapi pandemi Covid19. Berbagai kebijakan dan pertimbangan yang dirasa cukup matang kemudian diambil oleh pemerintah. Namun sayangnya, hal ini tidak ditindak lanjuti dengan sosialisasi secara baik kepada masyarakat secara menyeluruh yang berdampak masyarakat merasa kesulitan menjadikan aturan yang mana sebagai pedoman. Bahkan beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah berbeda penerapan tergantung pada status dan kondisi wilayah suatu daerah di Indonesia. Sebenarnya tujuan dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama dengan beragam pertimbangan yang matang memang sangat diperlukan, namun sosialisasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat harus dilakukan juga secara baik sehingga masyarakat paham dan mengerti apa yang harus dilakukan. Terutama pengawasan pemerintah terhadap wilayah atau daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan kebijakan terkait Covid19 yang salah satu contohnya adalah new normal. Harus ada pengawasan pemerintah terhadap daerah dan penerapan sosialisasi kepala daerah terhadap masyarakat daerah tersebut.

- Ananda Dwi Rachmaditya

Belakangan ini banyak kalangan yang membicarakan hak imunitas yang terkandung dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, hal ini dikarenakan dalam Pasal 27 ayat (2) PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan aparat pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya hak imunitas tersebut menjadikan pasal ini dikecank oleh beberapa pihak, mereka menganggap pasal ini berpotensi untuk disalahgunakan, Pasal 27 Ayat (1) juga menyebutkan bahwasannya biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Hal ini menimbulkan potensi tindakan korupsi lebih besar.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu Mahfud MD menjelaskan dalam hal korupsi, siapapun dapat dituntut atas tindakan tersebut. Dan semestinya kebijakan tersebut selanjutnya tidak perlu dipermasalahkan karena hal ini merupakan hukum dalam keadaan darurat.

- Apriska Widiangela



Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia telah masuk ke seluruh wilayah Indonesia, semua lapisan masyarakat merasakan dampak yang massif akibat pandemi tersebut. Sehingga semua aspek dalam kehidupan masyarakat baik itu aspek kesehatan, sosial, agama, dan ekonomi. Sehingga, Pemerintah selaku otoritas tertinggi melakukan upaya untuk mengantisipasi kerugian yang semakin parah dirasakan oleh masyarakat dengan melakukan stimulus 405,1 Triliun untuk menangani COVID-19. Landasan hukum penyaluran anggaran tersebut adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Namun, dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menangani pandemi tersebut bukanlah keuangan negara, Ketentuan dari pasal 27 ayat (1) tersebut seolah ingin melegitimasi bahwa setiap biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah/KSSK bukan merupakan kerugian negara dan dari substansi pasal tersebut mengakibatkan ketidakberlakuan hukum terhadap oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran tersebut.

Jika memahami substansi dari Pasal di atas maka akan menimbulkan persepsi bahwa setiap perbuatan menyimpang atau tidak menyimpang dalam membuat kebijakan tidak ada akibat hukumnya. Karena makna "biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/atau anggota KSSK...bukan merupakan kerugian negara" seakan menjadi hak imunitas (kekebalan hukum) tersendiri dalam membuat kebijakan guna peruntukkan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut seakan tidak memiliki logika hukum yang baik dalam perumusan substansi ayat dalam sebuah Undang-Undang. Karena sangat multitafsir dan melegitimasi bahwa setiap penggunaan anggaran APBN oleh Pemerintah dan anggota KSSK untuk penanganan COVID-19 adalah perbuatan yang berdasarkan hukum. Lantas bagaimana ketika anggaran yang begitu besar yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dan Anggota KSSK ditemukan tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara. Sehingga pemberlakuan pasal tersebut sangat beresiko untuk memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Pemerintah dan Anggota KSSK dalam membuat kebijakan.

- Ridho Perdana



Menurut saya pribadi, peraturan - peraturan dari pusat maupun daerah yang diberlakukan selama masa PSBB sudah cukup baik untuk menanggulangi permasalahan COVID-19 ini.

Namun, banyak beberapa oknum yang merasa bahwa peraturan - peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang COVID-19 ini kurang maksimal atau kurang efektif. Menurut saya, permasalahannya bukan berada pada peraturan atau kebijakannya, tetapi permasalahannya ada pada pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakannya. Secara hukum, peraturan - peraturan yang telah dibuat sudah cukup mengikat dan kuat, walaupun sebelumnya ada beberapa kurangnya 'sanksi' yang ada dalam peraturan - peraturan tersebut. Dapat saya katakan bahwa pelaksanaannya kurang karena dapat kita lihat, masih banyak aparat hukum yang kurang tegas menegakan peraturan - peraturan yang berlaku hingga banyaknya masyarakat yang masih saja mengabaikan dan menganggap remeh peraturan - peraturan yang telah dibuat.

Secara keseluruhan, saya percaya bahwa semua peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sudah cukup baik dibuat untuk menanggapi permasalahan COVID-19 ini. Sudah saatnya kami sebagai masyarakat Indonesia taat dan tunduk pada peraturan - peraturan pemerintah khususnya tentang COVID-19 ini demi keamanan bersama.

- Sena Britantoro Ramadhan Suditomo



PUBLIC OPINIONS



Covid 19 sangat meresahkan seluruh orang yang ada dibelahan dunia ini, tak terkecuali Indonesia. Covid-19 membuat beberapa sektor mengalami kerugian yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan, dan hingga hitungan perhari ini kurva Covid-19 terus naik dan korban semakin banyak. Data yang dilansir dari CNN per 21 juni 2020 telah menunjukkan bahwa 45.891 orang positif dan 2.465 dinyatakan telah meninggal dunia. Berbagai regulasi telah dikeluarkan pemerintah, salah satunya yaitu work from home yang dimana mewajibkan para kariawan untuk bekerja dari rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Namun sayangnya tak semua sektor dapat work from home, ada beberapa pekerjaan yang memang bersifat lapangan yang tidak bisa work from home, seperti misalnya buruh kasar pada lokasi pertambangan yang tentu saja ini tidak dapat melaksanakan pekerjaannya dari rumah. Data dari menaker menunjukkan kalau 1,2 juta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan. Hal ini menunjukkan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja, banyaknya pengangguran tentu saja sangat berpengaruh pada sektor ekonomi dari masyarakat. tak hanya ekonomi, kriminalitas juga akan meningkat akibat banyaknya pengangguran.

Lantas menanggapi hal diatas pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui peraturan menteri hukum dan ham nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah negara republik Indonesia. Ketika kita melihat pasal ini dari segi judulnya tidak menunjukkan adanya permasalahan, namun ketika kita menelisik pada pasal 3 ayat (1), kita akan mendapati hal yang menjadi bagian polemiknya. Disitu dijelaskan bahwasanya beberapa alasan orang asing dapat datang ke indonesia salah satunya terdapat pada huruf f yaitu "Orang Asing yang akan berkerja pada proyek strategis nasional." ketika kita mengaitkan dengan data tentang banyaknya orang yang di-PHK hal ini tentu menjadi perdebatan karna harusnya pemerintah memprioritaskan bagaimana nasib dari buruh-buruh yang di-PHK dibanding masuknya buruh dari orang asing pada masa sulit seperti ini.

Harusnya regulasi ini menjadi sebuah langkah yang positif dalam memutus rantai Covid-19 namun ketika menilik pada pasal 3 ayat (1) huruf f, pasal tersebut tetap saja dapat dipertanyakan dan malahan kepentingan politik dapat bermain dengan leluasa pada pasal tersebut.

- Muhammad Arfan Arif

Bicara mengenai pandemi Covid-19, tak akan lepas kaitannya dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Disusunnya berbagai regulasi menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Jika dilihat sekilas, regulasi untuk penanganan Covid-19 telah dapat dikatakan cukup komprehensif. Namun apabila digali lebih dalam lagi, ternyata masih banyak ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan misinterpretasi dari pemaknaan regulasi itu sendiri. Sebuah regulasi tentu akan bermanfaat apabila memiliki kandungan yang tepat guna, aplikatif, dan terperinci sehingga mampu dijadikan pedoman penerapan kebijakan dalam setiap permasalahan yang ada. Apabila satu dari ketiga hal tersebut saja tidak terpenuhi, tentu akan menimbulkan kerancuan dalam implementasi regulasi tersebut yang berujung pada penyimpangan.

Seerti yang telah kita ketahui, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani Covid-19. Namun, hal yang perlu dikritisi lebih lanjut adalah nilai dari berbagai regulasi tersebut, apakah benar-benar sudah memberikan jaminan dan kemanfaatan kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19 ini. Dua regulasi yang menarik untuk dibahas adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 ("Perppu 1/2020") dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan ("UU 6/2018"). Disusunnya Perppu 1/2020 ditujukan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Secara umum, regulasi ini sangat penting keberadaannya untuk menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Namun, terdapat pasal dalam Perppu 1/2020 yang berpotensi menimbulkan masalah yakni Pasal 27. Dalam pasal tersebut, telah dinyatakan bahwa segala tindakan pejabat pemerintah yang ditujukan untuk menyelamatkan perekonomian di masa pandemi ini tidak dianggap sebagai kerugian negara dan tidak bisa dituntut baik secara pidana maupun perdata. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah seolah-olah kebal hukum sehingga peluang melakukan penyimpangan pun besar. Hal inilah yang menyebabkan munculnya kekhawatiran publik mengenai kemungkinan pemerintah Indonesia mencari keuntungan pribadi alih-alih bertanggung jawab secara penuh dalam penanganan pandemi ini. Regulasi kedua yang menarik untuk dibahas adalah UU 6/2018. UU ini dikeluarkan sebagai dasar hukum untuk melakukan penanganan dan pencegahan merebaknya penyakit menular melalui dibentuknya berbagai jenis karantina kesehatan seperti isolasi, karantina rumah, karantina rumah sakit, karantina wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Peran penting dari berbagai jenis karantina tersebut adalah untuk membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peraturan pelaksana agar implementasi dari berbagai jenis karantina kesehatan jelas dan terarah sebagaimana diatur dalam Pasal 60 UU 6/2018. Adapun peraturan pelaksana yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sayangnya, regulasi ini hanya mengatur PSBB secara khusus sehingga ketentuan mengenai jenis karantina kesehatan lain tidak dipahami oleh masyarakat luas. Regulasi ini pun dipersulit dengan rumitnya birokrasi PSBB yang mana hanya bisa diberlakukan bagi wilayah dengan syarat tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Secara fundamental, regulasi diperlukan bagi setiap negara untuk mengatur segala kebijakan dalam rangka penanganan permasalahan yang ada terlebih di masa pandemi ini. Maka, regulasi seharusnya mengandung nilai tepat guna, aplikatif dan terperinci sehingga mampu mencegah kesewenang-wenangan dari pejabat pemerintah dan benar-benar memberikan manfaat dalam penanganan pandemi Covid-19. Terlepas dari permasalahan regulasi, hal lain yang paling penting tentunya adalah partisipasi dan kerja sama dari masyarakat untuk mematuhi maupun mengkritisi regulasi dari waktu ke waktu. Bila tidak ada kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat, lantas kapan penanganan pandemi ini dapat memunculkan titik terang?

- Olivia Widya Pitaloka



PUBLIC OPINIONS

Pada masa persebaran pandemi virus COVID-19 yang semakin signifikan, Pemerintah berupaya dengan cepat untuk menyikapi persebaran virus COVID-19. Dari bidang hukum sendiri, dengan keadaan kedaruratan kesehatan, maka negara butuh instrumen hukum yang berdaya guna agar mampu mengendalikan pandemi sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Kepastian hukum dalam penanggulangan wabah COVID-19 merupakan instrumen terpenting dalam menjamin keselamatan bagi seluruh masyarakat demi optimalisasi fungsi hukum untuk memberikan suatu kebermanfaatn dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dari awal persebaran virus COVID-19 hingga kini banyak regulasi di berbagai bidang telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: bidang kesehatan, keuangan, ketenagakerjaan, pembangunan, penerangan, pos & informatika, dan regulasi lainnya yang telah cukup komprehensif menanggulangi dan mencegah permasalahan virus COVID-19.

Regulasi pemerintah sejauh ini dirasa telah mengandung unsur langkah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Langkah selanjutnya, Pemerintah harus melakukan langkah penyiapan ekonomi dalam hal penganggaran ataupun pengalokasian dana belanja negara secara tepat, sederhana, transparan, dan akuntabel. Pengawasan penggunaan dana penanggulangan bencana yang mumpuni juga perlu dilakukan agar dapat menunjang dan menggerakkan proses penanganan COVID-19 secara menyeluruh di masyarakat tanpa tertinggal satupun orang dalam masyarakat itu. Dari beberapa tindakan pemerintah berdasarkan kebijakan hukum yang ada maka baiknya harus pula didukung dengan ketaatan kita sebagai warga negara untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara kolektif demi pembasmian penyakit menular

Pemerintah secara institusi kedepannya dalam membuat peraturan ataupun kebijakan harus ekstra hati-hati dalam mengambil sikap terkait situasi COVID-19. Setiap upaya dan langkah yang diambil masing-masing lembaga negara harus haruslah bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi individu atau masyarakat. Kebijakan/Regulasi harus ditujukan dalam rangka menyelamatkan rakyat tanpa terkecuali. Dibutuhkan upaya komprehensif sistematis dari pengambil kebijakan negara dengan pola integratif dan interkoneksi dalam mengatasi wabah COVID-19. Tidak ada toleransi terhadap kesalahan, maupun kebijakan yang kontra produktif antara satu dengan yang lainnya.

- Ridho Al Faiz



Opini saya terhadap peraturan pemerintah selama Covid-19 ini salah satunya berfokus pada PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. PP yang mengatur soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini dibuat oleh Presiden Jokowi untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Pembatasan sosial yang dimaksud yakni membatasi pergerakan orang dan barang ke provinsi, kabupaten atau kota. Kebijakan ini menurut saya lebih cocok diterapkan di Indonesia daripada opsi karantina wilayah atau lockdown. Mengingat kebutuhan perekonomian Negara sehingga sulit menerapkan lockdown. Meskipun, senyata nya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, PSBB kurang diperhatikan oleh warga, cenderung diremehkan. Memang hampir seluruh fasilitas dan tempat umum telah menerapkan sistem tersebut, namun dapat dinilai masih kurang nya ketegasan baik dari pihak pemerintah dan pihak lainnya. Tidak terlihat secara signifikan penerapan PSBB, dalam hal ini tidak sedikit warga yang menilai pemerintah lambat dalam penanganan covid-19 tersebut. Presiden juga mengeluarkan kebijakan baru yaitu new normal yang diterapkan di ibukota Jakarta, dimana masyarakat dihimbau berdampingan dengan Covid-19. Dengan diterapkan nya kebijakan tersebut dan kebijakan PSBB, menurut saya juga menjadi solusi yang boleh diterapkan agar masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas nya namun dengan protokol kesehatan yang ditentukan pemerintah.

- Nathalie Corintia




Sejak awal Covid -19 masuk ke Indonesia hingga saat ini, pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan terkait Covid-19, adapun peraturan-peraturan yang sudah dikeluarkan sebagai berikut :

1. Keppres Nomor 7 tahun 2020 digantikan dengan Keppres Nomor 9 tahun 2020.
2. Perpres Nomor 52 tahun 2020
3. Inpres Nomor 4 tahun 2020
4. PP Nomor 21 tahun 2020
5. Keppres Nomor 11 tahun 2020
6. Perppu Nomor 1 tahun 2020
7. Perpres nomor 54 tahun 2020
8. Keppres Nomor 12 tahun 2020
9. Kepmendagri Nomor 440-830 tahun 2020 digantikan dengan Kepmendagri Nomor 440-842 tahun 2020 terkait pedoman normal baru (New Normal).

Dengan peraturan sebanyak ini, nyatanya sekarang jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tidak juga berkurang, malah akhir-akhir ini dapat meningkat hingga 1000 lebih kasus dalam satu harinya. Jika dilihat keadaan sebenarnya, peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah ini tidak banyak membantu karena tidak tegasnya isi peraturan dan seringnya terjadi perubahan-perubahan sehingga pemerintah terlihat tidak konsisten belum lagi pemerintah akhir-akhir ini lebih memfokuskan kepada pemulihan ekonomi, dimana seharusnya pemerintah lebih fokus kepada pengurangan kasus dengan mengedukasi masyarakat, karena pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak paham bahayanya covid-19 bahkan masih banyak masyarakat yang tidak percaya dengan adanya Corona Virus itu sendiri.

Keputusan pemerintah memberlakukan New Normal juga terlalu tergesa-gesa, karena melihat jumlah kasus yang saat ini Indonesia miliki rasanya pemberlakuan New Normal bukanlah hal yang tepat. Apalagi dengan berpedoman kepada kepmendagri yang baru, dimana tidak ada protokol kesehatan yang harus dijalankan oleh pmda, seperti protokol pelayanan kesehatan, protokol di luar rumah dan lain sebagainya.


- Hidayah Balqis





TEKA - TEKI HUKUM

By : Law Law Development Division



Mendatar:

1. Undang – Undang No. 18 Tahun 2003
2. Kreditur yang didahulukan karena sifat piutangnya (hak istimewa)
3. Risalah pemohon kasasi yang berisi alasan / keberatan terhadap putusan pengadilan tinggi
4. Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan (menunda)
5. Tindak pidana yang dilakukan orang / masyarakat sipil bersama – sama anggota militer
6. Pembagian harta bersama antara suami istri yang akan melakukan perceraian, disebut sita...
7. Dakwaan dari beberapa tindak pidana yang masing – masing tindak pidana berdiri sendiri.
8. Suatu keadaan dimana seseorang sudah tidak mampu lagi membayar hutang – hutangnya

Menurun :


1. Bukti bahwa tersangka berada di tempat lain pada saat perbuatan hukum terjadi
9. Delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan/korban
10. Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan
11. *Onslag van recht vervolging*
12. Upaya penyidik yang diberikan UU kepada aparat untuk melakukan perampasan kebebasan

NETFLIX

Browse ▾

Kids

Netflix Originals



TOP 5 DRAKOR BARU SELAMA #DIRUMAHAJA!

Selama kita #dirumahaja, salah satu cara kita buat ngilangin kebosanan adalah movie *marathon*! Naah, kita kasih nih 5 drama korea baru yang bisa ditonton selama *self-quarantine*. Apa aja sih?

#1 ITAEWON CLASS.



Ini salah satu drama Korea terbaru yang dibintangi oleh Park Seo Joon. Dalam drama Korea yang diangkat dari webtoon ini menceritakan tentang seorang pemuda yang punya ambisi besar untuk menjadi sukses setelah kematian sang ayah. Ia pun berjuang dari nol untuk melawan musuh besarnya. Buat kalian yang cari drakor yang berbeda dan cukup inspiratif, terutama dalam dunia bisnis makanan, kalian bisa nonton drama ini.

#2 CRASH LANDING ON YOU.

Kalo drama ini favorite bangettt! Crash Landing on You yang dibintangi oleh Son Ye Jin dan Hyutn Bin ini dari awal penayangannya, rating drama ini selalu meningkat. Bahkan beberapa kali penayangannya ditunda tetapi ratingnya tidak pernah turun. Baper deh sama perlakuannya Kaptan Ri ke Se-Ri :p



#3 HI, BYE MAMA!



Drama ini sedih... Ceritanya tentang seorang Cha Yu Ri (Kim Tae Hee) yang tengah hamil 10 bulan dan mengalami kecelakaan. Dia mati-matian melindungi bayinya pada saat sekarat. Anaknya pun lahir dengan selamat, sayangnya Yu Ri harus meninggal. Siap-siap tersentuh dan banjir air mata menyaksikan pengorbanan yang dilakukan oleh Kim Tae Hee, eh, Cha Yu Ri di drama ini. Jangan lupa siapin tissue ya, guys!

#4 THE KING: ETERNAL MONARCH.

The King: Eternal Monarch merupakan drama yang sangat ditunggu-tunggu. Dibintangi bintang papan atas seperti Lee Min Ho dan Kim Go Eun, drama ini juga ditulis oleh Kim Eun Sook yang langganan membuat drama hits. Buat yang suka sama Lee Min Ho, boleh deh ditonton drama ini.



#5 HOSPITAL PLAYLIST.



Ini juga seru! Kalian bisa menyaksikan akting Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, dan Jung Kyung Ho bersama-sama. Kisahnya tentang lima orang sahabat yang sudah bersama sejak kuliah hingga jadi dokter. Jangan sampai tidak menyaksikan drama ini, seruu!

BONUS

THE WORLD OF THE MARRIED.

Kayanya kurang kalo gak nge-rekomendasi-in series ini ke kalian, deh. Drama Korea yang satu ini mengangkat masalah rumah tangga hingga perselingkuhan. Diperankan oleh Kim Hee Ae dan Park Hae Joon, dijamin kalian akan mendapatkan tontonan berkualitas dan bisa membuat kalian tahan napas.



MERCH BY : @ALSA_MARKET



ALSA Guidance Of God



ALSA Bali Totebag




ALSA Keychain



ALSA Bali Sticker



ALSA Bali T-shirt





BEHIND THE MAGAZINE



IG: dentaptr

**PUTU DEDI ANANTA PUTRA WIJAYA
AS A CHIEF EDITOR**



IG: taniaoctoras

**TANIA OCTORA SETIADY
AS A EDITOR**

PARA ZODIAK DI TAHUN 2020

Aries (21 Maret - 19 April)

Aries cukup tenang tahun ini. Sebagian besar, keadaannya akan stabil. Perubahan signifikan dapat terjadi, tetapi hanya jika kamu sendiri yang membuatnya. Perubahan kecil akan datang sendiri. Kamu harus bertindak jika ingin menjadikan tahun ini lebih menarik.

Aquarius (21 Januari - 18 Februari)

Di tahun ini adalah tahun yang luar biasa untuk mencoba meningkatkan diri dan lingkunganmu. Kamu cenderung merasa lebih impulsif tahun ini yang nantinya akan membawa beberapa perubahan dalam hidupmu. Kamu juga lebih berterus terang tahun ini, yang juga dapat membantumu untuk maju. Namun, berhati-hatilah dalam mencapai kemajuan.

Pisces (20 Februari - 20 Maret)

Pisces pada tahun ini akan mencari lebih banyak aksi dan petualangan dalam hidupmu. Kamu akan merasa lebih impulsif, percaya diri, dan mandiri daripada sebelum-sebelumnya. Pada saat yang sama, Kamu akan lebih realistis dan lebih memahami dunia di sekitarmu. Yang nantinya semua hal ini pasti akan membawa perubahan dalam kepribadian kamu.

Capricorn (23 Desember - 20 Januari)

Tahun ini kamu sedang berusaha untuk meningkatkan kehidupan cinta, kehidupan sosial, kehidupan kerja, atau kehidupan pribadimu. Kamu pasti dapat melakukannya jika Kamu bisa memusatkan perhatianmu pada hal itu. Tidak ada yang di luar jangkauanmu tahun ini jika kamu berusaha cukup keras.

Taurus (20 April - 20 Mei)

Tahun ini kamu cenderung stabil selama belajar untuk mengatur kecepatan diri sendiri. Kamu harus mempertimbangkan banyak hal tahun ini. Hal ini mungkin membuat kamu sedikit kesulitan untuk tetap fokus, tetapi kamu perlu mencoba untuk menjadi yang terbaik.

Gemini (21 Mei - 20 Juni)

Tahun ini adalah awal yang baru untuk Gemini. Jika semuanya tampak membosankan, maka cobalah sesuatu yang baru. Jika hal-hal bergerak terlalu cepat untukmu, maka hentikan beberapa hal dan cobalah untuk membuat hidup yang lebih teratur. Lakukan hal-hal yang kamu sukai, dan jangan berkompromi untuk orang lain.

Cancer (21 Juni - 21 Juli)

Tahun ini kamu akan banyak belajar tentang diri kamu sendiri dengan melihat apa yang dilakukan orang lain. Misalnya kamu dapat mengamati anak-anak yang mengingatkan Kamu akan seperti apa diri Kamu ketika Kamu masih muda. Atau mungkin, melihat kekasih yang menginspirasi untuk menemukan cinta seperti itu dalam hidupmu sendiri.

Leo (22 Juli - 21 Agustus)

Tahun ini kamu memiliki lebih banyak energi untuk menyelesaikan pekerjaan dan memiliki beberapa sisa energi untuk kemudian sedikit berpesta. Energi kreatifmu akan mencapai puncaknya, tetapi kemungkinan besar tidak akan memengaruhi rasa realisme dirimu. Ini adalah tahun yang luar biasa untuk mengerjakan tujuan dan impian pribadi.

Virgo (22 Agustus - 21 September)

Tahun ini sepertinya kamu harus menggunakannya untuk mencoba meningkatkan kehidupan pribadimu, bahkan untuk kehidupan sosial dan pekerjaanmu tampaknya stagnan.

Libra (22 September - 21 Oktober)


Tahun ini kamu akan lebih mudah dari biasanya. Kamu akan memiliki lebih sedikit tanggung jawab dan lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan. Seperti mengerjakan hobimu, hal ini akan memberi Anda banyak kegembiraan ditahun ini. Tahun ini akan menjadi tahun yang hebat untuk fokus pada diri sendiri dan hubungan kamu.

Scorpio (24 Oktober - 22 November)

Tahun ini akan membuatmu merasakan seperti telah dibebaskan dari masa lalu. Kamu akan lebih bebas untuk membuat keputusan sendiri tahun ini. Kamu akan memiliki lebih banyak energi dan lebih bahagia, secara umum, jadi pastikan untuk memanfaatkannya.

Sagittarius (23 November - 22 Desember)

Tahun ini Kamu cenderung menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi tahun lalu. Ini adalah waktu yang tepat untuk membersihkan masa lalu di masa sekarang untuk memberi jalan bagi masa depanmu yang lebih baik. Kamu harus bersabar, bersosial, dan lebih berani ditahun ini jika kamu ingin memberi dampak yang baik untuk sekelilingmu.



Kunci Jawaban TTS

- | | |
|---------------|---------------|
| Mendatar : | Menurun : |
| 1. Advokat | 1. Alibi |
| 2. Grasi | 9. Aduan |
| 3. Memori | 10. Restitusi |
| 4. Dilatoir | 11. Lepas |
| 5. Koneksitas | 12. Paksa |
| 6. Marital | |
| 7. Kumulasi | |
| 8. Pailit | |



STAY SAFE

STAY HOME

SAVE LIVES



Thank You